



LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEMESTER I (JANUARI-JUNI)
TAHUN 2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	<i>i</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
D. KERANGKA ALUR.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN.....	7
A. VISI	7
B. MISI.....	7
C. SASARAN	7
D. MANAJEMEN PELAYANAN.....	7
E. MOTTO PELAYANAN.....	8
F. MAKLUMAT PELAYANAN.....	8
G. STANDAR PELAYANAN	8
H. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK.....	9
I. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN....	10
J. SUMBER DAYA MANUSIA.....	16
K. SARANA DAN PRASARANA	16
L. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN.....	26
M. INOVASI.....	29
N. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	31
O. DASHBOARD OSS BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAMPAR	32
BAB III PENUTUP	34
A. KESIMPULAN	34
B. SARAN.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Laporan	5
Gambar 2. Logo Motto Pelayanan	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perizinan Non Berusaha Non KBLI.....	11
Tabel 2. Daftar Non Perizinan	15
Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK Per-Sektor pada Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023.....	18
Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023	19
Tabel 5. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK, Sistem OSS-RBA dan SIMBG pada Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023	25
Tabel 6. Rekapitulasi Pengaduan Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023.....	27
Tabel 7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Januari - Juni) Tahun 2023.....	32
Tabel 8. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester I (Januari – Juni) Tahun 2023.....	32
Tabel 9. Izin Usaha Non UMK Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023	33
Tabel 10. Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester I.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, kepastian dalam kemudahan berusaha dan investasi akan lebih terjamin. Selain kemudahan berusaha dan investasi, penyederhanaan perizinan berusaha juga diatur dalam Undang-undang tersebut. Penyederhanaan perizinan berusaha sangat penting dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Saat ini, klaster penyederhanaan perizinan berusaha adalah Penerapan Perizinan Berbasis Risiko, Kesesuaian Tata Ruang, Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung/Sertifikat Laik Fungsi.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi perizinan berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha serta perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Dengan aturan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan berusaha wajib memiliki izin. Perizinan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya diIndonesia.

Upaya untuk mempersingkat jalur birokrasi dan mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi diantaranya melalui prosedur yang tidak berbelit, beban biaya yang ringan dan waktu layanan yang lebih cepat. Dalam penyederhanaan prosedur selain waktu dan biaya pelayanan perizinan juga sangat diperlukan penggunaan platform digital (digitalisasi) yang modern serta efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Layanan OSS-RBA diharapkan mampu mempermudah sistem perizinan untuk berusaha di Indonesia baik di pusat maupun di Daerah

dengan persyaratan yang seragam. Pada OSS-RBA ini, setiap jenis perizinan memiliki standar waktu yang jelas sehingga menciptakan kepastian bagi pelaku usaha. Selain itu OSS-RBA juga memiliki azas fiktif positif yang artinya permohonan perizinan dianggap dikabulkan jika sistem OSS-RBA tidak menerbitkan perizinan sampai berakhirnya jarak waktu yang ditentukan.

DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan penghubung utama antara Dunia Usaha dan Pemerintah. DPMPTSP diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan bertambahnya fungsi DPMPTSP sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka target perangkat daerah tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri namun juga meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima. DPMPTSP sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan peningkatan pelayanan publik dengan memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai *governance/kepemerintahan yang baik*.

Faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), penggunaan sistem dan kemampuan (penguasaan teknologi) atau aplikasi petugas layanan, kecepatan waktu dalam pelayanan perizinan serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pelaku usaha dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha yang berfungsi sebagai fungsi penertib dan pengatur. Sebagai fungsi penertib artinya agar setiap bentuk kegiatan/usaha masyarakat tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan izin sebagai pengatur merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan non perizinan adalah pemberian legalitas/rekomendasi kepada seseorang yang peruntukannya bukan usaha/kegiatan tertentu.

Untuk itu diperlukan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di setiap semester guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Laporan ini bertujuan untuk penyediaan data dan informasi sebagai pertanggungjawaban atas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan serta sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha perbaikan ke depan yang lebih baik lagi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
16. Keputusan Bupati Kampar Nomor: 503-236/I/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
17. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : SK.069/DPMPTSP-SET/98 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

2. Tujuan

Sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi (jalan keluar) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. KERANGKA ALUR

Proses pelaksanaan pembuatan Laporan Perizinan dan Non Perizinan yang sudah dikeluarkan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Laporan

Keterangan:

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B menyampaikan laporan realisasi jumlah izin dan non yang telah dikeluarkan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

2. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memerintahkan Fungsional Pranata Komputer Muda untuk melakukan rekapitulasi data jumlah izin dan non izin bulanan berdasarkan laporan realisasi jumlah izin dan non izin dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B serta membuat Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang juga memuat Gambaran Umum pelayanan selama 6 (enam) bulan atau per-semester. Selanjutnya, menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar untuk ditanda tangani;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengirimkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar juga mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A. VISI

"Prima dalam Pelayanan Investasi, Menuju Kabupaten Kampar Mandiri".

B. MISI

1. Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Memantapkan tata kelola administrasi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. SASARAN

Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegrasi dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

D. MANAJEMEN PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menerapkan Manajemen Pelayanan yang meliputi:

1. Perencanaan pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pengawasan internal;
5. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan pelayanan konsultasi;
6. Monitoring dan evaluasi; dan
7. Pelaporan pelayanan.

E. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan adalah "IZIN CEPAT UNTUNG". "IZIN CEPAT UNTUNG" ini dijadikan motto pelayanan agar pemberi layanan dan penerima layanan pada pengurusan izinnya segera selesai dengan cepat dan mendapatkan untung juga dengan cepat. Selanjutnya pemberi layanan dan penerima layanan juga akan merasakan layanan yang menyenangkan.



Gambar 2. Logo Motto Pelayanan

F. MAKLUMAT PELAYANAN

1. Berjanji dan Sanggup untuk Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara Terus Menerus;
3. Bersedia untuk Menerima Sanksi, dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang diberikan Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan.

G. STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Komponen Standar Pelayanan

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar diantaranya :

1. Standar Pelayanan (*Service*) :

- a. Persyaratan
- b. Sistem Mekanisme, Prosedur
- c. Jangka Waktu Pelayanan
- d. Biaya Tarif
- e. Produk Pelayanan
- f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2. Standar Pelayanan (*Manufacturing*) :

- a. Dasar Hukum
- b. Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas
- c. Kompetensi Pelaksana
- d. Pengawasan Internal
- e. Jumlah Pelaksana
- f. Jaminan Pelayanan
- g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- h. Evaluasi Kinerja Pelaksana

H. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menggunakan metode Pelayanan Secara Elektronik (PSE). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dengan 3 (tiga) sistem aplikasi yaitu:

1. *Online Single Submission (OSS RBA)* dengan website: www.oss.go.id
2. SICANTIK Cloud yang dapat di akses melalui www.sicantikui.layanan.go.id.
3. SIMBG dengan link www.simbg.com khusus untuk Persetujuan Bangunan Gedung

Pelayanan Secara Elektronik (PSE) bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan PSE dapat melalui berbagai macam Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi seluruh Perizinan dan Non Perizinan di Bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat;
5. Sosial;
6. Tenaga Kerja;
7. Lingkungan Hidup;
8. Perhubungan;
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kebudayaan;
11. Kelautan dan Perikanan;
12. Pariwisata;
13. Pertanian;
14. Perdagangan;
15. Perindustrian;
16. Pemukiman; dan
17. Energi Sumberdaya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, pendeklegasian wewenang perizinan meliputi :

- 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI (Jenis Perizinan Berusaha dan KBLI terlampir)**
 - a. Sektor Pertanian
 - b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - c. Sektor Perindustrian (bagian 1)
 - d. Sektor Perindustrian (bagian 2)
 - e. Sektor Perdagangan
 - f. Sektor Transportasi
 - g. Sektor Kesehatan Obat Makanan
 - h. Sektor Pendidikan Budaya
 - i. Sektor Pariwisata
 - j. Sektor Ketenagakerjaan
- 2. Perizinan Berusaha Non KBLI (Jenis Perizinan Berusaha Non KBLI terlampir)**
 - a. Sektor Pertanian
 - b. Sektor Perdagangan
 - c. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - d. Sektor Transportasi
 - e. Sektor Kesehatan Obat dan Makanan
- 3. Perizinan Non Berusaha Non KBLI**

Perizinan Non Berusaha Non KBLI berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Perizinan Non Berusaha Non KBLI

NO	Urusan	Jenis Non Berusaha Non KBLI
1	Pemerintah Daerah	Izin Reklame
2	Sektor Pertanahan	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
3	Sektor Kesehatan	1. Izin Praktik Dokter 2. Izin Praktik Bidan 3. Izin Praktik Perawat 4. Izin Praktik Fisioterapis 5. Izin Praktik Radiografer

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Izin Perekam Medis 7. Izin Kerja/ Praktik Tenaga Gizi 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 9. Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut 10. Izin Praktik Apoteker 11. Izin Praktik Penata Anastesi 12. Izin Kerja Refraksionis Optisien 13. Izin Elektromedis 14. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 15. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 16. Izin Tukang Gigi 17. Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara 18. Izin Kerja Teknisi Gigi 19. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 20. Izin Praktik Okupasi Terapis 21. Izin Praktik Psikolog Teknis 22. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 23. Izin Praktik Kesehatan Tradisional Jamu 24. Izin Praktik Akupuntur Trapis 25. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
4	Sektor Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/ Pemberian Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G) 2. Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen 3. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cukupan Areanya Kab / Kota sepanjang tidak menggunakan Spektrum Radio 4. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

		5. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten / Kota 6. Izin Instalasi Penangkal Petir 7. Izin Instalasi Genset 8. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/ atau Televisi
5	Sektor Perdagangan	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
6	Sektor Perhubungan	1. Izin Operasi Angkutan Pariwisata 2. Izin Operasi Angkutan Lingkungan 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum 4. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi 5. Izin Pembuatan Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau 6. Izin Insidentil 7. Izin Pool dan Agen 8. Izin Pengelolaan Terminal Penumpang Type C 9. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha 10. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Helikopter
7	Sektor Sosial	1. Izin Pengumpulan Sumbangan 2. Izin Operasional Panti Asuhan 3. Izin Operasional Organisasi Sosial 4. Izin Pengumpulan Uang dan Barang 5. Izin Undian Berhadiah
8	Sektor Pemuda dan Olah Raga	1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata 2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

		4. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman 6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 10. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta 13. Tanda Daftar Usaha Spa
9	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota
10	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	Izin Pembukaan Kantor Cab. Cab. Pembantu & Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab / Kota
11	Pendidikan	Izin Operasional Sekolah Swasta TK, KB, PPT TPA, LKP, BKBM, SD Swasta dan SMP Swasta (baru, perpanjangan, daftar ulang)
12	Pertanian	1. Izin Praktik Dokter Hewan 2. Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
13	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
14	Persetujuan Lingkungan	1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

		2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PKPLH) 3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
15	Bangunan Gedung	Persetujuan Bangunan Gedung (www.simbg.com)

4. Non Perizinan

Non Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Non Perizinan

NO	Urusan	Jenis Non Perizinan
1	Sektor Kesehatan	1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang 3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga 4. Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan & Restoran
2	Sektor Sosial	1. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna 2. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial 3. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat 4. Rekomendasi Bantuan Permaka dan Anak Panti dan Asrama SLB 5. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah 6. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar

3.	Sektor Energi dan SDA	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.	Kesbangpol	Surat Keterangan Penelitian

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang Profesional dan Kompeten di bidangnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Eselon III : 2 (dua) orang
2. Eselon IV : 6 (enam) orang
3. Staf PNS : 8 (delapan) orang
4. Staf Non PNS : 20 (dua puluh) orang

K. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu:

1. **Kantor Depan (*Front Office*):**
 - a. Loket Penerimaan
 - b. Loket Penyerahan
 - c. Loket Pembayaran
 - d. Tempat Layanan Informasi
 - e. Tempat Layanan Pengaduan dan Konsultasi
2. **Kantor Belakang**
 - a. Ruang Pemrosesan
 - b. Ruang Rapat
3. **Ruang Pendukung/ Fasilitas Pendukung**
 - a. Ruang Tunggu
 - b. Ruang Server
 - c. Ruang Arsip

- d. Ruang Menyusui
- e. Ruang Bermain Anak
- f. Toilet Umum dan Disabilitas
- g. Mushalla
- h. Tempat Parkir

4. Fasilitas Lainnya

- a. Seragam Pelayanan
- b. Formulir
- c. Telepon dan Mesin Faksimile
- d. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
- e. Server
- f. Mesin Antrian
- g. Pengukur Kepuasan Layanan (Aplikasi di Komputer) dan Mesin Survei
- h. Kotak Pengaduan
- i. Kamera Pengawas (CCTV)
- j. Koneksi Internet (*wifi*)
- k. Laman / website dan *email*
- l. UPS (alat penyedia daya listrik)
- m. Alat pemadam kebakaran
- n. Pendingin Ruangan (AC)
- o. Televisi
- p. Brosur/Koran/Majalah
- q. Banner
- r. Petunjuk Arah Lokasi
- s. Pojok Gratis (Makanan dan Minuman)

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK Per-Sektor pada Semester I (Januari - Juni) Tahun 2023

NO	BIDANG PERIZINAN	BULAN						JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A								
1. SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/I								
1	SEKTOR PEMERINTAH DAERAH	175	75	81	41	50	60	482
2	SEKTOR PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-	-
3	SEKTOR KESEHATAN	180	151	80	117	128	89	784
2. SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/II								
1	SEKTOR PERTANIAN & PERKEBUNAN	-	-	-	-	-	-	-
2	SEKTOR KOMUNIKASI & INFORMATIKA	-	15	-	-	-	5	20
3	SEKTOR PENDIDIKAN	3	5	-	3	2	2	15
3. SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/III								
1	SEKTOR PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	3	1	2	-	-	-	6
2	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-
II BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B								
1. SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/I								
1	SEKTOR PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-
2	SEKTOR PETERNAKAN	-	-	-	-	4	-	4
3	SEKTOR SOSIAL	-	-	-	-	1	-	1
2. SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/II								
1	SEKTOR TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-
2	SEKTOR PERTANAHAN	3	2	2	6	6	5	24
3. SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/III								
1	SEKTOR PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-
2	SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	-	-	-	-	8	8
3	SEKTOR LINGKUNGAN	-	1	-	-	-	-	1
JUMLAH								1.345

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel 4. Pekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023.

NO	NAMA IZIN	KECAMATAN	BULAN						JUMLAH IZIN	
			JAN		FEB		MAR			
			1	2	3	4	5	6		
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A										
1	L. SEKTOR PEMERINTAH DAERAH									
	XII KOTO KAMPAR		6	-	1	2	-	-	1	
	HANGEIRANG		12	8	4	-	1	2	2	
	BANGKINANG KOTA		16	13	10	5	7	5	5	
	GLUNUNG BAHILAN		6	4	4	-	3	1	1	
	KAMPA		-	3	1	1	1	1	1	
	KAMPAR		9	3	5	2	1	1	1	
	KAMPAR KIRI		5	4	1	-	3	2	2	
	KAMPAR KIRI HILIR		3	2	-	-	2	2	2	
	KAMPAR KIRI HULU		-	1	-	-	-	-	-	
1	KAMPAR KIRI TENGAH		6	3	10	2	5	3	3	
	KAMPAR UTARA		4	1	1	1	1	-	2	
	KOTO KAMPAR HULU		3	1	1	-	-	-	-	
	KLIK		10	2	2	3	2	1	1	
	PERHENTIAN RAJA		2	1	1	4	-	2	2	
	RUMBEHO JAVA		4	1	-	1	1	1	1	
	SALO		10	3	3	2	3	2	2	
	SIAK HILIR		25	3	6	2	2	20	20	
	TAMBANG		15	6	12	1	9	6	6	
	TAPUNG		19	9	12	3	2	4	4	
2	TAPUNG HILIR		6	3	4	2	3	3	3	
	TAPUNG HULU		14	4	3	3	2	2	2	
	JUMLAH		175	75	81	41	50	60	482	
	II. SEKTOR PENANAMAN MODAL									
	III. SEKTOR KESIHATAN									
	BANGKINANG		4	3	1	2	-	-	-	
	BALO		-	-	-	1	1	1	1	
	RUMBEHO JAVA		1	-	-	1	-	-	-	
	KAMPA		4	-	-	-	-	-	-	
	KAMPAK		1	3	2	2	1	1	1	
	KAMPAR KIRI		1	-	2	2	-	-	-	
	GLUNUNG BAHILAN		-	2	-	-	-	-	-	
	KAMPAR KIRI TENGAH		1	1	-	1	1	1	1	
2	KAMPAR KIRI HILIR		1	1	-	2	-	-	-	
	KAMPAR KIRI HULU		-	1	-	-	-	-	-	
	PERHENTIAN RAJA		2	1	-	-	-	-	-	
	XII KOTO KAMPAR		1	-	1	2	-	-	-	
	SIAK HILIR		0	1	1	2	3	3	3	
	TAMBANG		4	3	1	1	1	1	1	
	TAPUNG		4	4	-	2	2	1	1	
	TAPUNG HILIR		-	4	2	-	1	1	1	
	TAPUNG HULU		1	3	2	4	5	3	3	
	JUMLAH		32	29	12	27	18	17	135	

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BANJARHABANG KOTA	-	-	-	-	-	-	-
		KLUK	-	-	-	-	-	-	-
		XII KOTO KAMPAR	-	-	-	-	-	-	-
		RUMHIO JAYA	1	-	-	-	-	-	-
		KAMPAR KIRI TENGAH	0	-	1	-	-	-	-
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	-	-	-	-	-
		PERHENTIAN KAJA	-	-	2	-	-	-	-
		TAPUNG3	-	-	1	0	2	-	2
		TAPUNG HULU	-	-	2	1	1	-	-
		SIAK HULU	2	-	1	-	1	-	-
		JUMLAH	7	5	7	5	5	3	32
		BANJARHABANG KOTA	-	1	-	-	-	-	-
		SALO	2	-	-	-	-	-	-
		KAMPAR	4	2	-	-	2	-	-
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	-
		PERHENTIAN KAJA	-	-	1	-	-	-	-
		TAPUNG HULU	-	-	-	-	1	-	-
		SIAK HULU	-	-	1	-	-	-	-
		JUMLAH	6	3	2	1	4	4	20
		BANJARHABANG KOTA	2	-	-	-	4	-	-
		KAMPAR	-	-	-	-	8	-	-
		KAMPA	-	-	-	-	8	-	-
		TAPUNG3	2	-	-	-	-	-	-
		TAPUNG HULU	4	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	6	-	-	-	20	-	28
		XII KOTO KAMPAR	2	2	5	0	-	-	-
		BANJARHABANG KOTA	2	1	1	1	-	-	-
		BANJARHABANG	-	18	-	-	-	-	-
		KAMPAR	11	3	12	3	-	-	-
		GUNUNG BABILAN	13	5	-	1	-	-	-
		KAMPAR KIRI	3	-	3	1	-	-	3
		KAMPAR KIRI HULU	1	1	-	4	-	-	5
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	-	-	1	-	-
		KAMPAR KIRI TENGAH	1	0	-	-	3	1	1
		KAMPAR UTARA	-	-	-	1	-	-	-
		KOTO KAMPAR HULU	4	-	2	-	-	-	1
		PERHENTIAN KAJA	-	2	-	1	-	-	1
		KAMPA	1	-	-	2	1	-	6
		SIAK HULU	4	13	2	4	2	2	-
		KLUK	4	1	-	1	6	-	-
		SALO	7	-	-	1	-	-	-
		RUMHIO JAYA	1	1	3	1	3	-	-
		TAMIANG	21	6	4	2	3	2	-
		TAPUNG3	4	10	3	4	6	2	-
		TAPUNG HULU	14	-	-	-	5	3	-
		TAPUNG HULU	1	4	-	4	-	-	-
		JUMLAH	95	71	35	37	35	30	303

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BANGKINANG KOTA	1	3	1	3	1	4	2
		BANGKINANG	1	1	1	1	1	-	-
		KAMPAR	2	13	3	3	10	10	10
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	-
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	-	-	4	1	4
		KAMPAR KIRI HILIR	-	1	1	2	1	-	-
		KAMPAR KIRI TENGAH	1	-	3	-	-	-	-
		KAMPAR UTARA	-	-	-	-	-	-	-
		BAKO	-	-	1	2	-	-	-
		KLUOK	2	-	-	2	2	1	-
		PERIZINAN RAJA	-	2	-	1	-	-	-
		KOTO KAMPAR HULU	3	-	1	1	-	1	-
		KAMPA	-	-	-	-	1	1	-
		SIAK HULU	3	2	-	-	3	-	-
		XII KOTO KAMPAR	1	-	-	-	3	-	-
		RUMPIO JAYA	2	-	-	-	1	2	-
		TAMBANG	-	5	1	2	-	1	-
		TAPUNO	-	-	3	1	1	-	-
		TAPUNO HILIR	1	-	-	-	3	1	-
		TAPUNO HULU	-	-	-	4	-	1	-
		JUMLAH	17	29	11	27	31	29	144
		KAMPAR	-	-	-	-	1	-	-
		KAMPA	-	1	2	-	-	-	-
		RUMPIO JAYA	-	-	-	-	2	-	-
		KAMPAR UTARA	-	-	-	-	1	-	-
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	2	-	-	-
		BANGKINANG KOTA	-	2	-	-	1	-	-
		BANGKINANG	-	-	-	1	-	-	-
		PERIZINAN RAJA	-	1	-	-	-	-	-
		XII KOTO KAMPAR	-	1	-	-	-	-	-
		CHUNGKES SAHLAN	-	-	-	2	-	-	-
		TAMBANG	-	1	-	-	-	-	-
		SIAK HULU	-	1	-	-	-	-	-
		TAPUNO HILIR	-	-	1	-	-	-	-
		JUMLAH	-	7	2	0	4	-	19
		BANGKINANG KOTA	1	1	-	-	-	-	-
		BANGKINANG	-	-	1	-	-	-	-
		BAKO	-	-	-	1	-	-	-
		KAMPAR	1	-	1	-	-	-	-
		KAMPA	-	-	-	1	-	-	-
		XII KOTO KAMPAR	-	1	-	-	-	-	-
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	1	-	-	-	-
		RUMPIO JAYA	-	1	-	-	-	-	-
		KAMPAR KIRI	-	1	3	-	1	-	-
		KAMPAR KIRI TENGAH	1	-	1	-	-	-	-
		TAPUNO	-	1	-	-	-	-	-
		TAPUNO HILIR	-	1	-	-	-	-	-
		TAPUNO HULU	-	-	3	1	2	-	-
		SIAK HULU	-	3	3	-	2	-	-
		JUMLAH	4	12	11	0	4	4	40

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		HANGKINANG KOTA KUOK	1	1	-	-	-	-	2
		KAMPAR	1	-	-	-	-	-	-
		KAMPAR KIRI HILIR	1	-	-	-	-	-	-
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	2	-	-	-	-
		TAPUNG HULU	-	-	1	2	-	-	-
		TAPUNG HILIR	-	-	-	1	-	-	-
		PERIZINAN RAJA	1	-	1	-	-	-	-
		SIAK HULU	1	-	-	-	-	-	-
10		JUMLAH	6	2	4	2	2	3	19
		HANGKINANG KOTA SALO	-	-	-	-	-	-	-
		KUOK	-	-	-	-	-	-	-
		KAMPAR	1	-	-	-	-	-	-
		KAMPA	-	-	2	-	-	-	-
		SIAK HULU	-	-	1	-	-	-	-
		CHINTONG SAMITLAN	-	-	-	-	-	-	-
		KAMPAR KIRI TENGKAH	-	-	-	-	-	-	-
		KAMPAR KIRI HILIR	-	-	1	-	-	-	-
		XII KOTO KAMPAR	-	-	-	-	-	-	-
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	-	1	-	-	-
		PERIZINAN RAJA	-	-	-	-	-	-	-
		TAPUNG	-	-	1	-	-	-	-
		TAPUNG HULU	-	-	-	1	-	-	-
11		JUMLAH	1	1	3	9	4	2	20
		HANGKINANG KOTA	-	-	1	-	-	-	-
		KAMPAR	-	-	-	-	-	-	-
		KAMPA	-	-	-	-	-	-	-
		KAMPAR KIRI TENGKAH	-	-	-	-	-	-	-
		RUMHUS JAYA	-	-	-	-	-	-	-
		SIAK HULU	4	-	-	-	-	-	-
		SIAK HULU	5	-	2	3	4	-	14
		JUMLAH	-	-	1	-	-	-	1
12		JUMLAH	1	-	-	-	-	-	-
		IZIN PRATIK PENATAH ANASTASI	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	1	-	-	-	-	-	-
13		JUMLAH	1	-	-	-	-	-	-
		PERIZINAN IZIN PRATIK TERAPI PSIGI DAN MULUT	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	1	-	-	-	-	-	-
14		JUMLAH	1	-	-	-	-	-	-
		IZIN KERJA TENAGA SANTRARIAN	-	-	1	-	-	-	-
		HANGKINANG KOTA	-	-	-	-	-	-	-
		TAPUNG HILIR	-	-	-	1	-	-	2
		JUMLAH	-	-	-	1	-	-	-
15		JUMLAH	1	-	-	-	-	-	-
		IZIN KERJA REPRODUKSI OPTISIK	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	1	-	-	-	-	-	-
16		JUMLAH	1	-	-	-	-	-	1
		IZIN PRATIK PSIKOLOG KLINIS	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	1	-	-	-	-	-	2
17		JUMLAH	1	-	-	-	-	-	-

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN									
18	IZIN ISLAMIA PERKEBUNAN	KAMPA	1	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		1	0	0	0	0	0	0
V. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
19	IZIN PEMASANGAN TUMPLI KABEL OPTIK	FIBER	BANGKINANG KOTA	7	0	0	0	0	0
		KAMPAR	TAPUNG HULIR	8	0	0	0	0	0
	JUMLAH		15	0	0	0	0	0	0
VI. SEKTOR PENDIDIKAN									
20	IZIN OPERASIONAL PAUD DAN PNBP	BANGKINANG	1	0	0	0	0	0	0
		TAMBANG	2	0	0	0	0	0	0
		TAPUNG	1	0	0	0	0	0	0
		TAPUNG HULIR	1	0	0	0	0	0	0
		SIAK HULU	1	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		3	0	0	0	0	0	0
21	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)	BANGKINANG KOTA	1	0	0	0	0	0	0
		TAMBANG	1	0	0	0	0	0	0
		TAPUNG HULIR	1	0	0	0	0	0	0
		KAMPAR UTARA	1	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		3	0	0	0	0	0	0
22	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	SIAK HULU	1	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		1	0	0	0	0	0	0
VII. SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
23	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) / IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	BANGKINANG KOTA	1	0	0	0	0	0	0
		TAPUNG	1	0	0	0	0	0	0
		TAMBANG	1	0	0	0	0	0	0
		KUKOK	1	0	0	0	0	0	0
		SIAK HULU	1	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		3	1	2	0	0	0	0
	JUMLAH IZIN								6
									1.307
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B									
I. SEKTOR PERHUBUNGAN									
II. SEKTOR PETERNAKAN									
1	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	BANGKINANG KOTA	1	0	0	0	0	0	0
		HANGKINANG	1	0	0	0	0	0	0
		TAMBANG	1	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		3	0	0	0	0	0	0
III. SEKTOR SOSIAL									
2	IZIN PEMERIKSAAN PANTAI AIRLAIN	TAPUNG	1	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		1	0	0	0	0	0	0
IV. SEKTOR TENAGA KERJA									
V. SEKTOR PERTANAHAN									
3	IZIN PENGETAHUAN KEBIJAKAN PENGELUARAN DAN PEMANFAATAN TANAH	KAMPA	1	0	0	0	0	0	0
		TAMHANG	1	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		2	0	0	0	0	0	0

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	IZIN PERSETIULUAN KEBIJAKAN PERIZINAN PERSIAPATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NON HERBUSAHA	BANDARLAMPUNG BANDA ACEH TAPENGG TAMBANG KAMPAR KIRI KAMPAR KIRI TENGAH SIAK HULU	-	1	-	-	-	-	2
	JUMLAH								
VII. SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMERINTAHAN									
5.	PERSIETULUAN PROPOSAL PERUMAHAN MTHR	BANDARLAMPUNG TAMBANG SIAK HULU TAPENGG	-	-	-	-	-	-	2
	JUMLAH								
VIII. SEKTOR LINGKUNGAN									
6.	PERSIETULUAN LINGKUNGAN	TAPENGG	-	1	-	-	-	-	1
	JUMLAH		-	1	-	-	-	-	
	TOTAL IZIN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A & B								38
									1.345

BANDARLAMPUNG, 30 JUNI 2023

KABID PENGADUAN, PERIJAKAN
DAN PELAPORAN JAWAMAN

ELFAIZAN, S. Hudi
NIP. 19731020 199403 1 003

FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER MUDA

YESSY ANWAR, S. Si
NIP. 19800925 201001 2 003

Mengetahui,
KAPALA DINAS,

ZAINIA DHARMA
NIP. 19670701 199403 1 016

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel 5. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK, Sistem OSS-RBA dan SIMBG pada Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	BULAN						JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
A PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA								
1	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	0	0	0	0	0	0	0
2	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat	6	8	21	6	21	2	64
3	Bantuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)	498	536	688	337	638	544	3.261
4	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	36	61	65	15	52	43	272
5	Bantuan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)	0	0	0	0	0	0	0
6	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	6	9	11	12	9	8	55
7	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	6	7	1	4	5	3	26
	JUMLAH	552	641	786	374	725	600	3.678
B PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO								
1	Perizinan Berusaha Risiko Rendah/ Nomor Izin/ Berusaha (NIB)	424	477	600	296	561	479	2.837
2	Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah/ Sertifikat Standar (SS)	62	105	113	29	106	83	498
3	Perizinan Berusaha Risiko Meningkat Tinggi/ Sertifikat Standar (SS)	0	0	0	0	1	1	2
4	Perizinan Berusaha Risiko Tinggi/ Izin	1	1	4	8	1	1	22
	JUMLAH	487	586	717	333	669	567	3.359
C PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)								
1	PB-UMKU Sektor Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0	0
2	PB-UMKU Sektor Pertanian	1	0	0	0	0	0	1
3	PB-UMKU Sektor Energi Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0	0
4	PB-UMKU Sektor Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0
5	PB-UMKU Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0
6	PB-UMKU Sektor Transportasi	0	0	0	0	0	0	0
7	PB-UMKU Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	18	34	27	15	49	27	170
	JUMLAH	19	34	27	15	49	27	171
D PERIZINAN NON BERUSAHA								
1	Izin Praktik Dokter	53	37	21	33	47	24	215
2	Izin Praktik Perawat	17	29	11	27	31	29	144
3	Izin Praktik Bidan	95	71	35	37	35	30	303
4	Izin Praktik Apoteker	4	12	11	5	4	4	40
5	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	6	2	4	2	2	3	19
6	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	0	7	2	6	4	0	19
7	Izin Operasional PAUD dan PNF	3	0	0	3	1	1	8
8	Izin Operasional SD	3	1	0	0	1	1	6
9	Izin Operasional SMP	0	1	0	0	0	0	1
10	Izin Usaha Toko Swalayan/Modern	3	1	2	0	0	0	6
11	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	1	1	0	0	0	1	3
12	Izin Reklame	175	75	81	41	50	60	482
13	Izin Praktik Penata Anastesi	0	1	0	0	0	0	1
14	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	3	2	2	6	6	3	22
15	Izin Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0	0	0	0	0	2	2
16	Izin Kerja Perekam Medis	5	0	2	3	4	0	14
17	Izin Kerja Refraktoris Optisien	0	0	1	0	0	0	1
18	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	0	0	1	0	1	0	2
19	Izin Praktik Tenaga Gizi	1	1	3	9	4	2	20
20	Izin Praktek Psikologi Klinis	1	1	0	0	0	0	2
21	Persetujuan Izin Lingkungan	0	1	0	0	0	0	1
22	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan	1	0	0	0	0	0	1
23	Izin Pemasangan Tiang Tumpu Kabel Fiber Optik	0	15	0	0	0	5	20
24	Izin Operasional Panti Asuhan	0	0	0	0	1	0	1
25	Izin Praktik Dokter Hewan	0	0	0	0	4	0	4
	JUMLAH	371	258	176	172	195	165	1.337
E PELAYANAN NON PERIZINAN								
1	Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	0	0	0	0	4	4	8
REKAPITULASI PERIZINAN (A+B+C+D)		1.429	1.519	1.706	894	1.638	1.359	8.545
REKAPITULASI NON PERIZINAN (E)		0	0	0	0	4	4	8
TOTAL		1.429	1.519	1.706	894	1.642	1.363	8.553

L. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dimaksud dengan Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara. Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menyediakan sarana dan prasarana pengaduan untuk mengelola pengaduan. Penyediaan sarana berupa informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung, dan media elektronik yang mudah dipahami oleh penerima layanan. Untuk sarana dan prasarana yang disediakan adalah adalah kotak pengaduan serta loket/ruangan layanan pengaduan.

Pengelolaan Layanan Pengaduan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Langsung

Masyarakat dapat langsung mengunjungi loket atau ruangan layanan pengaduan yang sudah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar kemudian mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan (formulir terlampir). Formulir ini memuat identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan

2. Tidak Langsung

Pengaduan disampaikan melalui surat ataupun kotak pengaduan

3. Melalui media elektronik yaitu melalui telepon/SMS/WA ke Nomor: 0812-7646-0487 dan melalui website: www.dpmptsp.kamparkab.go.id & www.lapor.go.id

Pengaduan yang diterima dan diselesaikan di periode Semester I dari bulan Januari-Juni Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. REKAPITULASI PENGADUAN DPM-PISP KABUPATEN KAMPAR SEMESTER I (JANUARI-JUNI) TAHUN 2023

NO	PELAPOR PENGADUAN	NO/TGL SURAT PENGADUAN	TERLAPOR	JENIS PENGADUAN	TINDAK LAMUT	WARTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Warga Desa Bukit Melintang Jecanutan Kukok	30 Januari 2023	ALDWIN	Pengelolaan Kondisi Lingkungan Ayam	<p>1. Pada Tanggal 9 Februari 2023 piloh DPMPTSP Kab. Kampar mengadakan Rapat Mediasi yang dihadiri Camat Kukok, Kepala Desa Bukit Melintang, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Hukum dan Perizinan, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan UMKM, Singpol IP dan Bapak Tom Penenabah Sejita Kabupaten Kampar.</p> <p>2. Berdasarkan hasil rapat mediasi adalah Operasional Kegiatan Kandiling Ayam di tutup, Operasional Kegiatan Kandiling Ayam dapat dilanjutkan lagi dengan syarat yang harus dipenuhi dan Operasional Kegiatan Kandiling Ayam dapat dilanjutkan lagi dengan syarat yang harus dipenuhi.</p> <p>3. Keputusan diakui tanggal ketahui pada tanggal 14 Februari 2023 di Desa Bukit melintang bersama dengan wakil ketua.</p> <p>4. Dengan Hasil Rapat Usaha Kegiatan Kandiling Ayam tersebut harus di tutup.</p> <p>5. Pengobatan Selesai.</p>	14 Februari 2023	SELESAI
2	ANONIM	23 Maret 2023	Persatuan Tambang di Karh. Katinpar	Adanya 9 persiapan Tambang yang melibatkan pemukiman dan perusahaan, seacara ini ia hanya RUP	<p>1. Telah di jawab pertanyaan tersebut melalui SBN LAPOR suruh di jurnal Medali Website SBN LAPOR.</p> <p>2. Terimak UTP kewenangan telitiyah ada di Provinsi.</p> <p>3. Pengaduan Selesai</p>	24 Maret 2023	SELESAI
3	ALIA Fitri Dewi	28 Maret 2023	Website SBN LAPOR Kab. Kampar	Mengetahui berasalnya RUP-K	<p>1. Telah di jawab pertanyaan tersebut melalui jurnal WhatsApp.</p> <p>2. Mengatakan hal yang ditanyakan tidak dalam Komision DPMPTSP Kab. Kampar.</p> <p>3. DPMPTSP Kab. Kampar batas turunannya memulihkan pertanian dan non pertanian.</p> <p>4. Pengaduan Selesai</p>	28 Maret 2023	SELESAI
4	KONA FUSITA NAMI, S. GA	29 Maret 2023	Staf Pelaksana Bantuan Kesehatan Gej. Hilang Durmahal (berkas)	Staf Pelaksana Bantuan Kesehatan Gej. Hilang Durmahal (berkas)	<p>1. Mengadakan isi pengobatan</p> <p>2. Pengobatan dan sendiri NORA FUSITA SAMI sudah koma koordinasi luangung dengan bagian pengobatan ten, bagian pengembalan kim luangung, tanpa adikana berpakaia pakaian atau jenazah bukan teknik sedi mesalah jln bukti pengobatan idanya hilang. SIP wtop kini di ambat</p> <p>3. Sak-sak dan di tutup</p>	20 Mei 2023	SELESAI

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

5	NENI	2	29 Mei 2023 WhatsApp	Aironum	<p>Adanya tindak pelanggaran protes sementara perizinan izin yang dicantumkan namun sebenarnya dialeksi ini</p> <p>1. Mengidentifikasi adanya yang mungkin terjadi penyalahgunaan protes sementara izin yang dicantumkan dengan nipp belum yang walaupun dialeksi merujuk sols pengajuan di deolah tanahnya tropi sekarang sudah tutup.</p> <p>2. Ribak DPMPTSP melakukan tentang mesalah yang berwakit dengan dgn nipp belum yang walaupun dialeksi merujuk sols pengajuan di deolah tanahnya tropi sekarang sudah tutup.</p> <p>3. -dah kami pihak DPMPTSP tidak bisa memindakannya lelah dalam karna substantinya bukannya persudan izin tapi lebih banyak pterhalaman wewenang Permanakan bahwa sudah nampak ke IDN dan titis Kesehatan Kab. Kampar. Jadi kami menyatakan kepada pengadu untuk menunggu proses pemutusan yang sedang berjalan.</p> <p>4. Tidak ada pertemuan lagi dan pengajuan telah selesai di tujuh hari dan ditutup.</p>	31 Mei 2023	7
6	SOPHIAH	3	17 Juni 2023 Via Phone:	Usaha Kondong Ayam	<p>Adi Informasi dari warga bahwa kondong ayam tidak ada izinnya.</p> <p>1. Mengidentifikasi adanya yang dicantumkan dengan nipp belum yang dicantumkan.</p> <p>2. Kami berinisiatif terlibat distruksi dengan Bidang Pertanahan untuk mengacak izin kandang ayam tersebut.</p> <p>3. Setelah kami mengambil informasi izin yang dimiliki oleh usaha kandang ayam tersebut belum ada, kami langsung tarik izin kandangnya.</p> <p>4. Sebaliknya kami bertemu dengan pengaruh/projek kandang, kami memberikan informasi kepada pemilik kandang agar segera mengurus izin, dan pada waktu menyampaikan alasan segera mengurus izinnya.</p> <p>5. Selain itu dia tutup.</p>	31 Mei 2023	SELESAI

M. INOVASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, maka salah satu upaya DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan adalah telah dilaksanakan beberapa inovasi yang sudah dilaunching pada tanggal 30 Oktober 2022 di Halaman Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar. Acara ini dihadiri oleh Instansi Pemerintah dan beberapa pelaku usaha dari berbagai sektor di Kabupaten Kampar. Launching inovasi diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar an. PJ Bupati Kampar. Inovasi- inovasi tersebut adalah:

1. INOVASI TRACKING SICANTIK (Pengembangan Pelayanan Perizinan Tracking Sicantik)

Inovasi tracking sicantik adalah penyediaan fitur yang memudahkan pemohon untuk melakukan pelacakan status permohonan dalam proses perizinan yang sedang diurus. Petuga pelayan prizinan menyampaikan nomor permohonan yang telah dientri pada aplikasi perizinan (Sicantik Cloud) kepada pemohon (langsung/SMS/WA). Dengan nomor permohonan tersebut pemohon dengan mudah dapat langsung melacak status permohonan yang diajukan melalui website <https://dpmptsp.kamparkab.go.id>. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 824/DPMPTSP-SET/78 tanggal 04 Januari 2021 dan diubah dengan Nomor:067/DPMPTSP-SET/132 tanggal 04 Agustus 2022.

2. INOVASI SIDAQ (Inovasi Sistem Informasi data base perizinan QR Code)

Inovasi SIDAQ yaitu sistem informasi yang bertujuan untuk menyimpan dan menampilkan data perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha melalui penyediaan sticker QR Code yang dapat dilihat dengan menggunakan scan kamera handphone. Hanya dengan melakukan scan kamera handphone pada sticker QR Code bisa mendapatkan informasi perizinan yang dimiliki pelaku usaha Inovasi dan juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD terkait perizinan berusaha. Sticker ini dipasang dan ditempel di lokasi kegiatan pelaku usaha.

Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 048/DPMPTSP-SET/133 tanggal 04 Agustus 2022.

3. INOVASI SATU HATI (Inovasi Pelayanan Syarat Lengkap Satu Hari Terbit Izin)

Inovasi Pelayanan Satu Hati ini adalah pelayan terhadap jenis perizinan yang diterbitkan dalam satu hari kerja. Seluruh jenis perizinan diproses dan diterbitkan oleh petugas pelaksana perizinan dalam satu hari kerja dengan persyaratan lengkap serta kevalidan data dinyatakan sah dan benar. Pelayanan Satu Hati telah mengakomodir sebanyak 25 (dua puluh lima) jenis perizinan dan kedepannya DPMPTSP Kabupaten Kampar akan berupaya seluruh perizinan dapat diterbitkan dalam satu hari kerja. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 069/DPMPTSP-SET/134 tanggal 04 Agustus 2022.

4. INOVASI E-PAYMENT SIBERES (Inovasi Sistem Informasi Pembayaran Retribusi)

Inovasi E-Payment Siberes yaitu berupa aplikasi dalam bentuk digital dengan tujuan untuk menyimpan dan memproses Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sistem pembayaran non tunai. Dengan inovasi ini pembayaran retribusi dalam pengurusan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pelaku usaha akan mendapatkan form penagihan retribusi melalui media email, WhatsApp. Pelaku usaha dapat melakukan pembayaran langsung ke rekening sesuai form penagihan tanpa harus datang ke DPMPTSP, dan kemudian mengupload bukti pembayaran dengan memindai QR Code yang ada di form penagihan. Jika hasil validasi benar, maka akan diterbitkan SKRD dengan tanda tangan elektronik oleh Bendahara Penerimaan dan Pejabat Penetapan Retribusi, dan selanjutnya PBG dapat disetujui. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 974/DPMPTSP-SET/138 tanggal 13 September 2022.

5. INOVASI INFO LA CU (Inovasi Informasi Layanan Cepat Berusaha)

Inovasi Info La Cu adalah Informasi Layanan Cepat Berusaha dalam bentuk digital menggunakan Aplikasi WhatsApp yang dapat dengan cepat memberikan layanan informasi secara otomatis kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan mengakses nomor layanan tersedia 082169909991, dan menggunakan aplikasi WhatsApp ketik Info, pengguna dengan cepat dan otomatis memperoleh informasi, antara lain: Informasi Perizinan Berusaha, Pengaduan, Pembayaran Retribusi dan Website. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor:067/DPMPTSP-SET/139 tanggal 13 September 2022.

Inovasi-inovasi di atas diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha yang mengurus perizina di Kabupaten Kampar.

N. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pedoman dalam mengukur Survei Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan yang prima guna meningkatkan pelayanan -pelayanan yang berkeadilan, kredibel, transparan di DPMPTSP Kabupaten Kampar. Dalam Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan Survei Internal terhadap masyarakat yang respondennya melalui barcode layanan Kepuasan Masyarakat.

Dari survei kepuasan masyarakat dari bulan Januari – Juni Tahun 2023 terdapat jumlah 243 orang dengan jumlah responden yaitu:

- Laki-laki 57 orang
- Perempuan 186 orang

Maka diperoleh Nilai IKM dari (Januari – Juni) Tahun 2023 adalah **90,51** dengan kategori **Sangat Baik**.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kampar berada pada kategori "Sangat Baik".

Tabel 7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Januari - Juni) Tahun 2023

NO	BULAN	NILAI SKM	KATEGORI
1	2	3	4
1	Januari	97,82	Sangat Baik
2	Februari	90,01	Sangat Baik
3	Maret	90,60	Sangat Baik
4	April	86,03	Baik
5	Mei	92,82	Sangat Baik
6	Juni	89,58	Sangat Baik
IKM Januari – Juni		90,51	Sangat Baik

O. DASHBOARD OSS BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan data dari website <https://nswi.bkpm.go.id/> untuk periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023 diperoleh data sesuai tabel di bawah ini yang tersebar pada 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir) :

1) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Tabel 8. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester I (Januari – Juni) Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah NIB
1	2	3
1	Januari	515
2	Februari	520
3	Maret	662
4	April	327
5	Mei	619
6	Juni	786
Jumlah		3429

2) Izin Usaha Non UMK

Tabel 9. Izin Usaha Non UMK Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah NIB
1	2	3
1	Januari	0
2	Februari	1
3	Maret	1
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	1
<i>Jumlah</i>		3

Berdasarkan Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kabupaten Kampar periode Januari-Juni Tahun 2023 di peroleh data sesuai tabel dibawah ini yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir):

Tabel 10. Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester I

(Januari-Juni) Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah NIB	Sebaran Proyek Berdasarkan Risiko
1	2	3	
1	Januari	515	1198
2	Februari	521	1357
3	Maret	663	1508
4	April	327	752
5	Mei	619	1295
6	Juni	787	1491
<i>Jumlah</i>		3432	7601

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, ditegaskan bahwa akan adanya kepastian hukum yang nantinya akan dapat meningkatkan jumlah investor sehingga akan mendorong terciptanya lapangan kerja, maka akan mempengaruhi perilaku di bidang usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri. diharapkan para investor mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat disampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Pada sistem OSS-RBA, tingkat usaha dinilai berdasarkan risiko usaha. Risiko usaha dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu:
 - a. Kategori risiko rendah dapat langsung diterbitkan NIB,
 - b. Kategori risiko menengah rendah adalah NIB dan Pernyataan Pemenuhan Sertifikat Standar, sedangkan kategori risiko menengah tinggi yaitu NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi
 - c. Kategori risiko tinggi adalah NIB dan Izin.Data diatas disajikan di dashboard OSS-RBA (terlampir).
2. Sudah tingginya kualitas pemahaman pelaku usaha terhadap OSS RBA terutama dalam hal penginputan data untuk kategori UMK dan NON UMK.
3. Masih ada pelaku usaha yang tidak tepat dalam pemilihan KBLI (Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia) sehingga berpengaruh pada tingkat risiko usaha yang dilaksanakan.

4. Untuk mendapat rekomendasi teknis, pelaku usaha masih mengurus rekomendasi secara manual, karena aplikasi SICANTIK belum terintegrasi ke Dinas Teknis terkait;
5. Beberapa pemohon belum menindaklanjuti dengan cepat kelengkapan kekurangan persyaratan perizinan yang sudah disampaikan termasuk rekomendasi dari dinas teknis terkait sehingga proses pengurusan perizinan menjadi sangat lama;
6. Sering terjadi *maintenance* pada aplikasi SICANTIK, OSS RBA, SIMBG dari pusat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga menghambat proses pengurusan perizinan;
7. Dengan telah dilaunching nya 5 (lima) Inovasi, diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023 adalah 8.699 dengan rincian 8.699 perizinan dan 0 non perizinan
9. Dalam pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP menggunakan 3 aplikasi yaitu:
 - a. OSS-RBA berjumlah 7.301
 - b. SIMBG berjumlah 81 Persetujuan Bangunan Gedung
 - c. SICANTIK CLOUD berjumlah 1.317
(data terlampir)
10. Kegiatan atau usaha di wilayah Kabupaten Kampar sudah banyak yang memiliki izin baik UMK maupun Non UMK;
11. Jumlah NIB yang diterbitkan untuk Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Izin Usaha Non UMK selama periode Januari-Juni 2023 adalah **3.432**
12. Untuk pelayanan pengaduan terdapat 6 (enam) kasus dari bulan (Januari-Juni) Tahun 2023 dengan keterangan kasus penanganan selesai;
13. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk bulan (Januari-Juni) Tahun 2023 yaitu **90,51** masih dengan kategori **Sangat Baik**.

14. Pelaku Usaha juga sudah memahami OSS RBA dan sudah banyak yang melakukan migrasi data.
15. Pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan sudah banyak yang memahami SIMBG.
16. Selanjutnya, beberapa pelaku usaha masih ada yang terkendala untuk pengurusan perizinan pada peruntukan lahan atau lokasi usahanya terkait Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR) terbaru.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha terkait peraturan ataupun kebijakan baru.
2. Dengan adanya sistem aplikasi yang baru (OSS RBA dan SIM BG), harus lebih sering lagi melaksanakan sosialisasi serta implementasi kepada pelaku usaha.
3. Pemahaman dan persepsi yang sama terhadap standar pelayanan harus diberikan kepada penyelenggara pelayanan, masyarakat/pelaku usaha dan pihak OPD terkait.
4. Standar pelayanan merupakan jaminan dan kepastian baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan sehingga Unit pelayanan tetap harus berpedoman terhadap Standar Pelayanan yang meliputi Service dan Manufacturing.
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan informasi yang benar dan tepat kepada pelaku usaha merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

6. Kualitas penyelenggaraan pelayan perizinan berusaha harus lebih ditingkatkan sehingga akan tercapai pelayanan perizinan dan non perizinan dengan tepat, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif serta efisien.
7. Sesuai slogan saat ini yaitu izin dipermudah dan pengawasan diperketat maka evaluasi dan pengawasan internal secara berkala dan terus menerus harus tetap dilakukan sehingga penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Bangkinang Kota, 30 Juni 2023

KEPALA DINAS,



Ir. ZULIA DHARMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19670701 199403 1 016



Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/01/2023 s.d 31/01/2023)






Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/02/2023 s.d 26/02/2023)

Sebaran Projek berdasarkan Risiko




Filter

Bangkitkan Rasa	355
Tambang	150
Sak Hulu	120
Topeng	116
Tanah Hulu	97

Tanggal Akhir	26/02/2023
Tanggal Awal	01/02/2023

Date Update: 05/04/2023 01:55:13

Sebaran Projek per Kecamatan Usaha



Top 5 KBLU

01262	(190) Perbaikan Jalan Banjir Sungai Siantar
01110	(115) Pengembangan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
010102	(40) Pengembangan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
010102	(35) Pengembangan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
010102	(20) Pengembangan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Video Panduan


Detail NIB

Detail Projek
Detail Pertemuan Bisnis


Sebaran Pertemuan Berdasarkan Hari



Status Pertemuan



Sebaran Pertemuan berdasarkan Tema





Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/03/2023 s.d 31/03/2023)






Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/04/2023 s.d 30/04/2023)

327

Risk Terbit
berdasarkan Lahan-Faktor-Zone

Sekaran Proyek berdasarkan Risiko




327

327

Status Perizinan

Sekaran Perizinan berdasarkan Jenis




Filter

Tanggal Awal:
01/04/2023
Tanggal Akhir:
30/04/2023

Data Update: 29/04/2023 02:05:17

Sekaran Projek per Kecamatan Usaha



Top 5 NBLI


01262	[03] Perbaikan Infrastruktur Sosial
47112	[05] Perbaikan Kranan Bantuan Makanan Bantuan Makanan, Makanan
49411	[17] Pengadaan Generator untuk Bantuan Umum
56102	[16] Rumah Warga Miskin
47772	[03] Peningkatan Energi dan Efisiensi

Video Panduan

Detail NIB

Detail Projek

Detail Perizinan Berusaha





Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar


(01/05/2023 s.d 31/05/2023)





Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/06/2023 s.d 30/06/2023)





Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/01/2023 s.d 30/06/2023)





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota Website : dpmptsp.kampar.go.id
email : dpmptsp@kamparkab.go.id kodepos : 28412

FORM PENGADUAN LANGSUNG

Nama :
Alamat :
No.Hp/ Telp :
Pekerjaan :
Dari Instansi/Perusahaan
/Perorangan :
Yang Diadukan :

Bangkinang, 2023

Yang Mengadu



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota Website : dpmptsp.kampar.go.id
email : dpmptsp@kamparkab.go.id kodepos : 28412

FORM PENGADUAN TIDAK LANGSUNG

NOMOR: 700/DPMPTSP-PKPL/2023/

Nama :
Alamat :
No.Hp/ Telp :
Pekerjaan :
Dari Instansi/Perusahaan
/Perorangan :
Yang Diadukan :

Bangkinang, 2023

Petugas



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota Website : dpmptsp.kampar.go.id
email : dpmptsp@kamparkab.go.id kodepos : 28412

FORM LAYANAN INFORMASI

Nama :
Alamat :
No.Hp/ Telp :
Pekerjaan :
Dari Instansi/Perusahaan
/Perorangan :
Hal Yang Ditanyakan :

Bangkinang, 2023

Petugas


REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI DPM-PTSP KABUPATEN KAMPAR
SEMESTER I (JANUARI-JUNI) TAHUN 2023

Laporan Semester I Januari-Juni 2023
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

NO	PEMOHON INFORMASI	NO/TGL SURAT PENGADUAN	LAYANAN INFORMASI	TINDAK LANJUT	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	DITA	16 Januari 2023 WhatsApp	Apa syarat Perpanjangan izin usaha apotik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawaban Pertanyaan dari Dita telah di jawab melalui pesan WhatsApp. 2. Informasi mengenai Perpanjangan Izin Apotek dapat dilihat melalui Website DPMPTSP Kab. Kampar. 3. Pemohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup. 	19 Januari 2023	SELESAI
2	RIANTO	14 Februari 2023 WhatsApp	Bagaimana syarat Penetapan NIB yang sudah lama tidak aktif, Lupa Alamat Email dan Passwordnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawaban Pertanyaan dari saudara Rianto telah di jawab melalui pesan WhatsApp. 2. Bahwasanya agar datang langsung ke Kantor langsung dan admin akan memberitahukan alamat email dan passwordnya. 3. Pemohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup. 	14 Februari 2023	SELESAI
3	ANANG SUMIBARI	16 Februari 2023 WhatsApp	Alamat Apotek yang tertera di SIPA salah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawaban Pertanyaan dari saudara Anang telah di jawab melalui pesan WhatsApp. 2. bahwa alamat yang tertera di surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan surat Rekom izin praktik sudah sama yang tertera di SIPA yang ditarbilkan DPMPTSP. 3. Pemohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup. 	16 Februari 2023	SELESAI
4	PUTRA	20 Februari 2023 WhatsApp	Apa syarat pengurusan IPPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawaban Pertanyaan dari saudara Putra telah di jawab melalui pesan WhatsApp. 2. IPPT telah berubah menjadi PKKPR dan ternyata saudara telah mengurus PKKPR tersebut. 3. Pemohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup. 	20 Februari 2023	SELESAI

5	YULIANA	24 Februari 2023 Website WhatsApp	Barcode pada Izin sudah tidak bisa digunakan lagi	1. Jawaban Pertanyaan dari saudara Yuliana telah di jawab melalui pesan WhatsApp. 2. Kami informasikan kepada Ibu Yuliana bahwa agar bisa langsung datang ke kantor agar barcode bisa digunakan kembali. 3. Pemohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup.	24 Februari 2023	SELESAI
6	SEKAR	28 Februari 2023 WhatsApp	Syarat Izin Reklame dan Pembayaran Retribusi	1. Pertanyaan Ibu Sekar telah di jawab melalui pesan singkat WhatsApp. 2. Mengirimkan file form izin reklame. Mengenai retribusi ditetapkan oleh Bapenda bukan DPMPTSP. 3. Pemohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup.	28 Februari 2023	SELESAI
7	SUHERI	09 Maret 2023 WhatsApp	Apakah Tanda Daftar Perusahaan bisa diperpanjang	1. Pertanyaan Bapak Suheri telah dijawab melalui pesan singkat. 2. Bahwasanya TDP telah diganti dengan NIB. Untuk membuat NIB daftar melalui OSS. 3. Pemohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup.	09 Maret 2023	SELESAI
8	LADI	24 Maret 2023 WhatsApp	Izin Klinik untuk PT. Perkebunan	1. Pertanyaan dari Bapak Ladi telah di jawab melalui pesan singkat. 2. Mengenai izin tersebut telah dikirimkan syarat-syaratnya. 3. Izin Klinik harus ada NIB dan PBG tersendiri, bukan gabungan dari Perusahaan. 4. Pemohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup.	24 Maret 2023	SELESAI
9	RICA	27 Maret 2023 WhatsApp	Apakah ada biaya untuk pembuatan SKGR	1. Pertanyaan Ibu Rika telah di jawab melalui pesan. 2. Mengenai SKGR Phak DPMPTSP tidak berkewenangan atas Hal tersebut. 3. Kami menyarankan untuk dapat menghubungi BPN. 4. Pemohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup.	27 Maret 2023	SELESAI

10	NAILIA	03 April 2023 WhatsApp	Apakah mengurus SIK ada surat Rekom Dinkes Kampar	<p>1. Pertanyaan ibu Nailia telah dijawab melalui pesan.</p> <p>2. Mengenai Rekom Dinkes Pihak DPMPTSP tidak berkewenangan atas Hal tersebut.</p> <p>3. Kami menyarakkan untuk dapat menghubungi Dinkes Kab. Kampar.</p> <p>4. Pernohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup.</p>	03 April 2023	SELESAI
11	ALEX	03 April 2023 WhatsApp	Menanyakan SIP apakah sudah siap?	<p>1.Pertanyaan Bapak Alex Surjah Siap dan melalui pesan..</p> <p>2. Mengenai SIP Bapak Alex Surjah Siap dan silahkan untuk menjemput ke kantor.</p> <p>3. Pernohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup.</p>	03 April 2023	SELESAI
12	AULIA FITRI DEWI Br. PURBA	04 April 2023 WhatsApp	Mengadukan tentang berasiwa KIP-K yang mana salah satu swaranya melampirkan surat tidak mempu/ miskin,	<p>1.Jawaban dari pertanyaan saudari Aulia sudah dijawab melalui pesan singkat whatsapp</p> <p>2.Pihak DPMPTSP memberikan informasi bahwa layanan pengaduan adalah berkaitan dengan penzinan, kami menyarankan kepada saudari Aulia agar menanyakan hal ini ke Kantor Bupati atau Sekretariat Daerah dan bisa juga ke Dinas Pendidikan Kab. Kampar.</p> <p>3.Saudari Aulia tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi selesai ditangani.</p>	04 April 2023	SELESAI
13	ANDI HERIANTO	19 Mei 2023 WhatsApp	Menanyakan prosedur izin praktek di Kampar	<p>1.Pertanyaan Bapak Andi Herianto telah dijawab melalui pesan.</p> <p>2. Pihak DPMPTSP telah mengirim syarat-syarat untuk mengurus izin praktik dokter.</p> <p>3. Pernohon tidak menanyakan pertanyaan lanjutan, layanan informasi ditutup.</p>	19 Mei 2023	SELESAI





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

TAHUN 2023

